

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses perpindahan tempat kedudukan Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya masa kerja 3 (tiga) tahun berturut-turut di daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris, terhitung sejak pengambilan sumpah jabatan dan masa kerja tersebut tidak termasuk cuti yang telah dijalani. Yang mana Surat Keterangan Cuti atau Surat Keterangan Telah Memenuhi Masa Kerja 3 tahun diajukan dan dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Surat Keterangan Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan juga dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pengajuan perpindahan tempat kedudukan, Pemohon melampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris, fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris, rekomendasi diajukan ke Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Setelah mendapatkan Rekomendasi dan Konduite dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia seterusnya pemohon mengajukan rekomendasi ke Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dengan melampirkan rekomendasi dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia beserta syarat-syarat yang sama dengan pengajuan Rekomendasi ke Pengurus Daerah Ikatan Notaris.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Ikatan Notaris Indonesia seterusnya pemohon mengajukan rekomendasi ke Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan

melampirkan rekomendasi dari Pengurus Ikatan Notaris Indonesia beserta syarat-syarat yang sama dengan pengajuan Rekomendasi ke Pengurus Ikatan Notaris.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Surat Keterangan Konduite dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Surat Keterangan Konduite dari Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Surat Keterangan Konduite dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pemohon harus memenuhi seluruh kewajiban anggota yang diatur dalam AD/ART Ikatan Notaris Indonesia, antara lain kewajiban melunasi iuran anggota sebagaimana diamanatkan oleh Kongres, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengda, Pemohon harus aktif dalam kegiatan organisasi yang diukur dengan nilai/point, minimal 24 point, dan dibuktikan dengan sertifikat/keterangan dari Pengda/Pengwil/PP; dan Dalam surat keterangan tentang keaktifan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah/Pengurus, harus menyebutkan jenis kegiatan/acara, tempat dan tanggal pelaksanaan kegiatan/acara, dan penyelenggara, dan juga memperhatikan Formasi daerah (Kabupaten/Kota) dimana Pemohon akan pindah dinyatakan terbuka/ada quota oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan selanjutnya dari hasil Rapat PP-UNI untuk meneliti permohonan Rekomendasi akan diadakan pada setiap tanggal 15 bulan berjalan, dan apabila jatuh pada hari libur, maka rapat kan dimajukan/dimundurkan.

Dan selanjutnya pemohon mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melampirkan Surat Majelis Pengawasan Daerah tentang kesediaan Notaris Yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai Penampung Protokol Notaris yang mau pindah tempat

kedudukan, surat Keterangan Majelis Pengawasan Daerah tentang kondite notaris yang bersangkutan, surat Keterangan Majelis Pengawas Wilayah tentang kondite notaris yang bersangkutan, dan surat Keterangan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang kondite notaris yang bersangkutan, dan juga Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Surat Rekomendasi Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Surat Rekomendasi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

2. Kedudukan Ikatan Notaris Dalam Merekomendasikan Perpindahan Tempat Kedudukan Notaris dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris yaitu memberikan Rekomendasi dan Konduite dimana notaris yang bersangkutan berkedudukan, dan surat Rekomendasi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia setempat dimana tempat kedudukan/wilayah jabatan notaris yang bersangkutan. Pengurus Daerah mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan Pengurus mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat pertimbangan dari Ikatan Notaris Indonesia.

Surat permohonan Rekomendasi melampirkan fotocopy surat keterangan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Pelantikan sebagai notaris dan fotocopy surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang pengangkatan Notaris.

1. Keberadaan MPD (Majelis Pengawas Daerah) Sehubungan Dengan Pindah Tempat Kedudukan dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris yaitu untuk mengajukan Permohonan Konduite dan Surat Keterangan Cuti atau Surat Keterangan Telah Memenuhi Masa Kerja 3 (tiga) Tahun kepada Majelis Pengawas Daerah dengan melampirkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengangkatan Notaris, Berita Acara

Sumpah, surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, surat Rekomendasi dari Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, surat Rekomendasi dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Sertifikat Cuti dari Departemen Hukum dan HAM dan surat Keterangan Telah Menyelesaikan Seluruh Kewajiban.

B. Saran

1. Perpindahan tempat kedudukan notaris sebaiknya memenuhi masa 5 (lima) tahun atau lebih bagi notaris yang berada di daerah terpencil sehingga pelayanan bidang notaris lebih merata dan terkoordinasi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memperhatikan faktor psikologis dan geografis.
2. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah lebih selektif dalam memberikan rekomendasi pindah tempat kedudukan notaris tidak hanya melihat tata kelola administrasi tetapi juga mempertimbangkan rekomendasi dari konduite. Dalam rangka pemerataan notaris dalam satu jabatan notaris, perlu dilakukan pembenahan terhadap regulasi, sistem dan pola penempatan notaris di kabupaten/kota. Pembenahan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan dan/atau kelangkaan notaris di daerah terpencil. Untuk itu, pejabat yang berwenang dalam menempatkan notaris di tempat kedudukan wilayah jabatannya, harus memprioritaskan daerah-daerah yang belum ada pejabat notaris, terutama pada wilayah-wilayah yang memang memiliki formasi notaris.